



**P U T U S A N**  
**Nomor 142/Pid.B/2023/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Saputra alias Erwin bin Yunus (alm);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/15 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rancasari RT.05 RW.05 Desa Pasirgaok  
Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal sampai dengan tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 142/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan sampel barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ERWIN SAPUTRA Alias ERWIN BIN YUNUS (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat dengan No.Pol: F-5442-FBF, warna putih, tahun 2017 No. Ka. MH1JFZ110HK764116, No. Sin. JFZ1E1777224;
  - 1 (satu) buah STNK Honda Beat dengan No.Pol F-5442-FBF, warna putih, tahun 2017 No. Ka. MH1JFZ110HK764116, No. Sin. JFZ1E1777224 A.n YANIH, Alamat Kp. Pasirgaok Tengah RT 02/ RW 06 Ds. Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kab. BogorDIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH YAITU SAKSI DENI YOWANDI BIN DODE
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara pada pokoknya mengakui perbuatannya dan meminta dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa ERWIN SAPUTRA alias ERWIN Bin YUNUS (alm) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya di Kampung Pasirgaok RT 01 RW 03 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 15.45 WIB, bertempat di pinggir jalan raya di Kampung Pasirgaok RT 01 RW 03 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur, terdakwa bertemu dengan saksi DENI YOWANDI (korban) yang sedang mengendarai motor Honda Beat dengan No.Pol : F-5442-FBF warna putih tahun 2017 milik saksi DENI YOWANDI. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Hondat Beat milik saksi DENI YOWANDI dengan mengatakan untuk menjemput istri terdakwa. Bahwa kemudian saksi DENI YOWANDI memberikan sepeda motornya kepada terdakwa beserta kunci kontaknya kepada terdakwa

Bahwa setelah pergi meninggalkan saksi DENI YOWANDI, terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : F-5442-FBF warna putih tahun 2017 milik saksi DENI YOWANDI ke daerah Jasinga dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi DENI YOWANDI kepada teman terdakwa yaitu sdr. ARIF (DPO). Terdakwa bertemu sdr. ARIF (DPO) di sekitar GOR Jasinga Kabupaten Bogor dan kemudian terdakwa bersama sdr. ARIF kerumah sdr. ARIF (DPO). Sesampainya di rumah sdr. ARIF (DPO), terdakwa disuruh menunggu sdr. ARIF (DPO) yang akan menjualkan sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-5442-FBF warna putih tahun 2017 kepada teman sdr. ARIF (DPO). Setelah menunggu selama 4 (empat) jam, sdr. ARIF (DPO) datang dengan membawa uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan memberikannya kepada terdakwa. Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARIF (DPO) karena telah membantuk menjualkan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : F-5442-FBF warna putih tahun 2017 milik saksi DENI YOWANDI (korban).

Bahwa uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : F-5442-FBF warna putih tahun 2017 dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan sampai dengan persidangan, terdakwa belum mengembalikan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : F-5442-FBF warna putih tahun 2017 milik saksi DENI YOWANDI (korban). Atas perbuatan terdakwa Saksi korban DENI YOWANDI (DPO) menderita kerugian senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa ERWIN SAPUTRA alias ERWIN Bin YUNUS (alm) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya di Kampung Pasirgaok RT 01 RW 03 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 15.45 WIB, bertempat di pinggir jalan raya di Kampung Pasirgaok RT 01 RW 03 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur, terdakwa bertemu dengan saksi DENI YOWANDI (korban) yang sedang mengendarai motor Honda Beat dengan No.Pol : F-5442-FBF warna putih tahun 2017 milik saksi DENI YOWANDI. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Hondat Beat milik saksi DENI YOWANDI dengan mengatakan untuk menjemput istri terdakwa. Bahwa kemudian saksi DENI YOWANDI memberikan sepeda motornya kepada terdakwa beserta kunci kontaknya kepada terdakwa

Bahwa terdakwa tidak pergi untuk menjemput istri terdakwa melainkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : F-5442-FBF warna putih tahun 2017 milik saksi DENI YOWANDI ke daerah Jasinga dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi DENI YOWANDI kepada teman terdakwa yaitu sdr. ARIF (DPO). Terdakwa bertemu sdr. ARIF (DPO) di sekitar GOR Jasinga Kabupaten Bogor dan kemudian terdakwa bersama sdr. ARIF kerumah sdr. ARIF (DPO). Sesampainya di rumah sdr. ARIF (DPO), terdakwa disuruh menunggu sdr. ARIF (DPO) yang akan menjualkan sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-5442-FBF warna putih tahun 2017 kepada teman sdr. ARIF (DPO). Setelah menunggu selama 4 (empat) jam, sdr. ARIF (DPO) datang dengan membawa uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan memberikannya kepada terdakwa. Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARIF (DPO) karena telah membantuk menjualkan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : F-5442-FBF warna putih tahun 2017 milik saksi DENI YOWANDI (korban)

Bahwa uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : F-5442-FBF warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan sampai dengan persidangan, terdakwa belum mengembalikan sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol : F-5442-FBF warna putih tahun 2017 milik saksi DENI YOWANDI (korban). Atas perbuatan terdakwa Saksi korban DENI YOWANDI (DPO) menderita kerugian senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deni Yowandi bin Dode**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan Tedakwa yang pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib bertempat di pinggir jalan raya di wilayah Kampung Pasirgaok Tengah RT.01 RW. 03 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor meminjam sepeda motor merek Honda tipe Beat dengan nomor polisi F 5442 FBF warna putih produksi tahun 2017 dengan alasan hendak menjemput istrinya namun ternyata sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa saksi menyatakan sepeda motor tersebut miliknya yang dibeli secara kredit dan sudah lunas namun kembali dijaminkan untuk mendapatkan fasilitas kredit;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motornya belum dikembalikan karena berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah digadaikan sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp 15.000.000,- (terbilang *lima belas juta rupiah*).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Alfin bin Dode**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Deni Yowandi bin Dode pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib bertempat di pinggir jalan raya di wilayah Kampung Pasirgaok Tengah RT.01 RW. 03 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor namun ternyata ditunggu sampai malam sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa sepeda motor merek Honda tipe Beat dengan nomor polisi F 5442 FBF warna putih produksi tahun 2017 dengan alasan hendak menjemput istrinya;

3. **Dena Yowandi bin Dode**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Deni Yowandi meminjamkan sepeda motor miliknya merek Honda Beat nomor polisi F 5442 FBF kepada Terdakwa sewaktu berjumpa di Jalan Raya Kampung Pasirgaok Tengah RT.01 RW.03 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor dengan alasan hendak menjemput isterinya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut bahkan berdasarkan pengakuannya sudah digadaikan kepada orang lain.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib di pinggir Jalan Raya Kampung Pasirgaok Tengah RT.01 RW.03 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor meminjam sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi F 5442 FBF dari saksi Deni Yuwandi dengan alasan hendak menjemput isterinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sejak awal berencana menjual sepeda motor yang berhasil dipinjamnya tersebut karena setelah berpindah tangan langsung mencari pembeli atau penerima gadai dan berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan perantara temannya bernama Arif dengan harga Rp 2.500.000,- (terbilang *dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- (terbilang *tiga ratus ribu rupiah*) kepada Arif sebagai tanda terima kasih karena membantu menjualkan sepeda motor tersebut sedangkan uang sisa penjualan sudah habis untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat dengan No.Pol: F-5442-FBF, warna putih, tahun 2017 No. Ka. MH1JFZ110HK764116, No. Sin. JFZ1E1777224;
- 1 (satu) buah STNK Honda Beat dengan No.Pol F-5442-FBF, warna putih, tahun 2017 No. Ka. MH1JFZ110HK764116, No. Sin. JFZ1E1777224 A.n YANIH, Alamat Kp. Pasirgaok Tengah RT 02/ RW 06 Ds. Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kab. Bogor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 14.45 wib bertempat di pinggir pinggir Jalan Raya Kampung Pasirgaok Tengah RT.01 RW.03 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi F 5442 FBF dari saksi Deni Yuwandi dengan alasan hendak menjemput isterinya;
- Bahwa proses meminjam sepeda motor tersebut adalah modus Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut karena sejak awal memang berniat untuk menjual atau menggadaikannya kepada yang berminat;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan bantuan temannya bernama Arif dengan harga Rp 2.500.000,-(terbilang *dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan uang hasil penjualan sejumlah Rp 300.000,- (terbilang *tiga ratus ribu rupiah*) kepada Arif sebagai tanda terima kasih karena membantu menjualkan sepeda motor tersebut sedangkan uang sisa penjualan sudah habis untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim berkompeten mempertimbangkan pasal dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang milik orang lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengembal atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang bernama Erwin Saputra alias Erwin bin Yunus (almarhum) sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan Terdakwa dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad. 2 Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum Suatu Barang Milik Orang Lain Dan Barang Tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat terdiri dari beberapa sub unsur dan sub unsur yang paling pokok atau esensial untuk dibuktikan adalah dengan sengaja sebagai pintu masuk atau *entry point* dalam mempertimbangkan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas arti dari kata dengan sengaja yang menjadi pedoman dalam menilai niat atau kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang diduga dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah teknis yuridis kata dengan sengaja selaku padanan kata *opzettelyk* dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP) ternyata pembuat undang-undang tidak memberikan *restriksi* atau pengertian yang tegas tentang arti dengan sengaja, namun demikian dalam *Memori Van Toelichting* KUHP ada membahas arti kata dengan sengaja atau sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pengertian kata dengan sengaja terdapat dalam 2 (dua) teori, yaitu *pertama*, teori *Kehendak (wils*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*theori*) dari Von Hippel yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu dan *kedua*, teori *Membayangkan (voorstellings theori)* dari Frank yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah apabila suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (*vide* Bachtiar Agus Salim, SH, "Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, Semarang, Masalah Pertanggungjawaban Pidana", hlm 15-16);

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja juga dibahas oleh W. Nieboer dalam pengukuhanannya 1978 yang menyatakannya sebagai *wetens en willens* (mengetahui dan menghendaki). (*vide* Hukum Pidana I, Mr.J. M. Van Bemmelen, Hasnan, 1984, hlm. 13). Dalam konteks ini, doktrin ini antara lain memberikan kaidah hukum kata dengan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi itu sebagai sifatnya sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. (*vide* Asas-asas Hukum Pidana, Bambang Poernomo, SH 1978, hlm. 157-158);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan kesalahan dianggap telah ada apabila pelaku mempunyai unsur mental atau sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Majelis Hakim berpendapat pengertian dengan sengaja terkandung dalam niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan dengan kata lain harus ada niat/maksud serta perbuatan yang menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa saksi Deni Yowandi bin Dode pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib bertempat di pinggir jalan raya di wilayah Kampung Pasirgaok Tengah RT.01 RW. 03 Desa Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor berjumpa dengan Terdakwa yang bermaksud meminjam sepeda motor merek Honda tipe Beat dengan nomor polisi F 5442 FBF warna putih produksi tahun 2017 dengan alasan hendak menjemput istrinya namun ternyata sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Alfin bin Dode dan saksi Dena Yowandi bin Dode pada pokoknya mengetahui kakaknya yaitu saksi Deni Yowandi bin Dode meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak pernah dikembalikan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan *locus* dan *tempus delicti* serta mengakui sejak awal setelah berhasil meminjam sepeda motor berniat untuk menjual atau menggadaikannya dan berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan bantuan/perantara temannya bernama Arif dengan harga Rp 2.500.000,- (terbilang *dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan uang hasil penjualan sejumlah Rp 300.000,- (terbilang *tiga ratus ribu rupiah*) kepada Arif sebagai tanda terima kasih karena membantu menjualkan sepeda motor tersebut sedangkan uang sisa penjualan sudah habis untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan Terdakwa yang secara sadar dan berniat menjual atau menggadaikan sepeda motor yang dipinjam dari saksi Dena Yowandi bin Dode Majelis Hakim menyatakan keseluruhan tindakan tersebut membuktikan unsur ini beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang terkandung nilai rasa keadilan masyarakat (*social justice*) rasa keadilan menurut undang-undang (*legal justice*) dan rasa keadilan berdasarkan moral dan etik (*moral justice*) sehingga terwujudnya keadilan yang paripurna (*total justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa secara sadar melakukan kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Saputra alias Erwin Bin Yunus (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat dengan No.Pol: F-5442-FBF, warna putih, tahun 2017 No. Ka. MH1JFZ110HK764116, No. Sin. JFZ1E1777224;
  - 1 (satu) buah STNK Honda Beat dengan No.Pol F-5442-FBF, warna putih, tahun 2017 No. Ka. MH1JFZ110HK764116, No. Sin. JFZ1E1777224 A.n YANIH, Alamat Kp. Pasirgaok Tengah RT 02/ RW 06 Ds. Pasirgaok Kecamatan Rancabungur Kab. Bogor

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Deni Yowandi bin Dode



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (terbilang *lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandi Wilarso, SH., M.Hum., dan Indra Meintanta Vidi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hasri Prima Handawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Juan Bangun Wicaksana, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.//

Dandi Wilarso SH., M.Hum.,

Ttd.//

Indra Meintanta Vidi, SH.,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ahmad Taufik, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Hasri Prima Handawati, SH.,